BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini publik dikejutkan dengan banyaknya kasus kecurangan yang menjadi perhatian. Kecurangan (*fraud*) merupakan perbuatan yang menyebabkan potensi kerugian terhadap organisasi, perusahaan, karyawan atau orang lain. Kecurangan tidak sebatas pada korupsi, pencurian tapi juga penipuan. Termasuk juga dalam kecurangan adalah penyembunyian dokumen/laporan, pemalsuan dokumen untuk keperluan bisnis, atau memberikan informasi rahasia perusahaan kepada pihak diluar perusahaan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Berbagai kasus pelanggaran etika di bidang akuntansi yang melibatkan orang internal organisasi telah terjadi di dunia. Salah satunya adalah kasus Enron yang terjadi di Amerika. Dewan Direksi Enron telah melakukan berbagai kecurangan berupa manipulasi akuntansi (Curwen, 2003). Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk transaksi *off balance sheet* dan penetapan kompensasi yang tinggi bagi eksekutif perusahaan. Hal ini berarti bahwa Dewan Direksi Enron telah menyalahgunakan kepercayaan para pemegang sahamnya dan merugikan kepentingan para pemegang sahamnya. Kasus yang melibatkan adanya pelanggaran etika dalam akuntansi ini memicu Sherron Watkins seorang Eksekutif Enron menjadi seorang *whistleblower* dan mengungkapkan skandal tersebut. Akibat dari terungkapnya kasus tersebut adalah Enron mengalami kerugian dan kebangkrutan (Curwen, 2003).

Kasus-kasus yang melibatkan whistleblower juga terjadi di Indonesia, diantaranya adalah kasus Susno Duaji yang mengungkapkan adanya mafia pajak di instansinya. Kasus ini melibatkan Gayus Tambunan seorang staf Direktorat Jenderal Pajak. Kasus yang dialami adalah pencucian uang dan korupsi dalam upaya pembebasan Susno Duaji dari dakwaan pencucian uang. Contoh kasus *whistleblowing* lainnya yang telah terjadi di Indonesia adalah Agus Condro dalam pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia dan Yohanes Wowuruntu dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sumendawai, et al., 2011).

Di dunia Pendidikan juga tak luput dari kecurangan-kecurangan yang ada, kecurangan di dunia pendidikan faktanya masih menyumbang porsi yang besar dalam kasus kecurangan di Indonesia. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 425 kasus korupsi yang terjadi di lembaga pendidikan sejak tahun 2005 hingga 2016 (Suastha, 2016). Berdasarkan data ICW juga, perguruan tinggi juga turut menyumbang kasus kecurangan di dunia pendidikan yang dibuktikan dengan ditemukannya paling sedikit 37 kasus selama periode 2006-2016 (Paat, 2016). Kasus-kasus kecurangan di ranah universitas yang berhasil merugikan negara sebesar Rp218,804 miliar tersebut memiliki pola yang cukup beragam, mulai dari gratifikasi hingga korupsi anggaran internal universitas serta korupsi dana-dana lainnya. Berbagai upaya diambil oleh organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan, salah satunya dengan menerapkan mekanisme pelaporan atau yang sering disebut dengan *whistleblowing*. Mekanisme pelaporan yang efektif memainkan peran yang krusial bagi pelaku *whistleblowing* (*whistleblower*) untuk melaporkan kecurangan dan aktivitas-aktivitas ilegal lainnya, seperti pelanggaran

hak asasi manusia serta penyalahgunaan kesehatan dan lingkungan (Peltier-Rivest, 2018). *Whistleblower* membantu menyelamatkan banyak nyawa dan jutaan dana publik maupun swasta dengan melaporkan informasi-informasi dari aktivitas-aktivitas kecurangan dan ilegal tersebut (Transparency.org, 2019).

Kasus kecurangan di dunia pendidikan Indonesia salah satunya adalah kasus yang menimpa SMAN 1 Monta di Nusa Tenggara Barat. Kasus tersebut adalah korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 1 Monta yang diungkapkan oleh komite dewan guru setelah diduga bahwa terjadi pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif atas dana BOS oleh mantan kepala sekolah dan bendahara salah satu sekolah negeri di Nusa Tenggara Barat tersebut (Syarifudin, 2019).

Efektivitas tindakan *whistleblowing* dalam mencegah kecurangan ditunjukkan dalam beberapa hasil penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurharjanti (2017) yang memperoleh hasil bahwa dengan adanya sistem *whistleblowing* mampu mengurangi kecurangan akademik di lingkungan universitas. Selain dapat mencegah kecurangan, *whistleblowing* terbukti mampu memberikan kontribusi terhadap pelaporan keuangan yang baik di sektor perbankan Nigeria (Erin, Ogundele, & Ogundele, 2016) dan juga mampu mencegah kecurangan pelaporan keuangan di Universitas Pekalongan (Pamungkas, Ghozali, & Achmad, 2017). Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, *whistleblowing* mampu memberikan dampak yang positif bagi sebuah organisasi, atau dengan kata lain para *whistleblower* merupakan penolong bagi sebuah

organisasi yang menjadi korban dari berbagai tindakan yang dapat merugikan organisasi itu sendiri.

Kasus *whistleblowing* atas tindakan kecurangan banyak terjadi di organisasi yang besar, akan tetapi tindakan kecurangan dapat mengancam organisasi besar maupun kecil, salah satunya adalah organisasi kemahasiswaan. Contoh kasus kecurangan yang terjadi di lingkungan organisasi kemahasiswaan dan dilakukan oleh mahasiswa adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang menyalahgunakan dana triwulan lembaga kemahasiswaan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia periode 2016/2017 sebesar Rp49.101.613,00 untuk kepentingan pribadinya (Satriadi, 2018).

Bermunculannya orang-orang yang mengadukan atau mengungkap praktek-praktek kecurangan yang ada di perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja menandakan bahwa dari segi kuantitas pengadu mengalami perkembangan. Hal ini dikarenakan kesadaran dari para karyawan atau individu untuk membongkar dan menghentikan praktek-praktek yang dapat merugikan baik perusahaan ataupun negara serta menegakkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Dalam memenuhi adanya tuntutan penerapan *good governance* yang tinggi dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya, maka Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) di Indonesia resmi menerbitkan Pedoman Umum *Whistleblowing System* pada tahun 2008. Pedoman ini juga muncul karena adanya dorongan hasil penelitian *Business Ethics* pada tahun 2007 yang menyebutkan bahwa lebih dari 50% orang di dalam organisasi yang

mengetahui adanya kecurangan memilih untuk diam dan tidak melakukan apapun (KNKG, 2008).

Pandangan yang bertentangan tersebut menyebabkan calon *whistleblower* mengalami dilema dalam menentukan sikap yang dapat mendistorsi niat *whistleblowing*. Oleh karena itu penelitian ini hendak mengaplikasikan konsep *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang muncul akibat adanya niat yang melandasi perilaku tersebut. Niat berperilaku adalah yang menentukan keputusan seorang individu untuk dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku.

Seseorang *whistleblower* selain dianggap sebagai pengkhianat, juga dianggap sebagai pahlawan karena menjunjung tinggi nilai moral, sehingga ketika seseorang melakukan tindakan tidak etis maka mereka akan mengungkapkan tindakan tersebut meskipun yang melakukan kecurangan tersebut adalah kenalannya (Damayanthi et al., 2017). Perbedaan dari dua tindakan di atas, secara tidak langsung menjelaskan bahwa niat setiap orang itu berbeda. Sebagian besar penelitian mengenai niat berperilaku menggunakan *Theory of Planned Behavior (TPB)* sebagai dasar teori dalam penelitian mereka. TPB merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang timbul karena adanya niat dari seseorang tersebut, dan niat didasari oleh tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku, norma, dan persepsi kontrol perilaku.

Intensi untuk melakukan *whistleblowing* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor individual, faktor situasional, faktor organisasional, faktor demografi, dan faktor etika. Faktor individual terdiri dari sikap, *personal cost*,

norma, komitmen organisasi, dan *perceived behavioral control*. Faktor situasional terdiri dari tingkat keseriusan kesalahan, status pelanggar dan *reward*. Faktor organisasional terdiri dari status manajerial, dan lingkungan organisasi.

Terdapat tiga faktor yang menentukan niat individu untuk melakukan suatu perilaku dalam teori perilaku terencana. Faktor-faktor tersebut adalah sikap ke arah suatu perilaku (*attitude toward behavior*), norma *(subjective norms)* dan persepsi kendali atas perilaku (*perceived behavioral control)* (Ajzen, 1980), tetapi penelitian terbaru dari Ajzen (1991) mengatakan, bahwa model *Theory of Planned Behavior* (TPB) masih memungkinkan untuk ditambahi variabel prediktor lain selain ketiga variabel pembentuk niat yang telah dijelaskan. Berikut gambar model *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Penelitian ini juga menambahkan variabel kewajiban moral. Kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Norma individu ini tidak secara eksplisit termasuk dalam model *Theory of Planned Behavior (TPB)*. Menurut Sulistyowati, dkk dalam Septian Sherly (2019), kewajiban moral berkaitan dengan sikap atas perilaku dimana seseorang melakukan penilaian terhadap sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Seseorang cenderung melakukan suatu tindakan berdasarkan sikap yang dimilikinya. Sikap tersebut mengacu pada norma benar dan salah yang berlaku di masyarakat. Jika seseorang mengetahui bahwa telah terjadi kecurangan, maka dengan adanya kewajiban moral maka individu tersebut cenderung melakukan tindakan sesuai dengan sikap yang di kehendakinya.

Ajzen (1991), mengemukakan bahwa *The Theory of Planned Behavior* terdapat tiga faktor yang menentukan niat seorang individu dalam berperilaku antara lain (1) sikap (*attitude toward behavior*); (2) norma (*subjective norm*); (3) persepsi kontrol atas perilaku (*perceived behavioral control*). Ketiga faktor tersebut telah diaplikasikan oleh beberapa ahli untuk mengukur niat seseorang menjadi seorang *whistleblower*. Selain itu, niat seseorang menjadi seorang *whistleblower* juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tingkat religiusitas (Yudha, D. D. G., & Rizal, 2018); (Asamoah, 2016).

Beberapa penelitian memberikan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaplikasian *Theory of Planned Behavior* (TPB). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan Ajzen (1991) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara sikap, norma, dan *perceived behavioral control* terhadap niat perilaku. Zakaria, Razak, & Yusoff (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *The Theory of Planned Behaviour as a Framework for Whistleblowing Intentions* menyatakan bahwa sikap, norma, dan *perceived behavioral control* secara signifikan mempengaruhi niat internal dan eksternal *whistleblowing*. Berbeda dengan penelitian Lin & Chen, (2011) yang *berjudul Application of Theory of Planned Behavior on the Study of Workplace Dishonesty*, yang menyatakan bahwa sikap, norma, dan *perceived behavioral control* hanya menjelaskan 30% sampai 40% varian niat perilaku tidak jujur di tempat kerja. Penelitian lain, Aliyah (2015) dan Suryono & Chariri (2016), memberikan hasil bahwa sikap tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap niat melaporkan kecurangan. Penelitian Tarjo, Prasetyono, Anang Suwito (2019) yang berjudul *Theory of Planned Behavior and*

Whistleblowing Intention, menyatakan bahwa temuan penelitian ini adalah terdapat dua variabel TPB yang kuat dalam menjelaskan niat *whistleblowing*, yaitu sikap, dan norma . Sedangkan variabel kontrol perilaku tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. A. Azwar Iskandar, Rahmaluddin Saragih Riyani, dan Hartomo (2018) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa hasil analisis dan pengujian berdasarkan indikator atau pendekatan model TPB oleh Ajzen (1991) disimpulkan bahwa implementasi *whistleblowing* bagi para ASN yang berstatus CPNS di lingkungan Kemenkeu (khususnya pada sampel penelitian) terbukti secara empiris belum sepenuhnya berjalan baik dan berhasil.

Terdapat beberapa penelitian yang juga meneliti tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi di ranah universitas dan organisasi kemahasiswaan. Di tingkat universitas misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Hapsari dan Seta (2019) menemukan bahwa dalam pengelolaan dana universitas dijumpai kecurangan berupa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan pimpinan universitas dan kecurangan saat operasional realisasi anggaran. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Salsabil, Utami, dan Hapsari (2019) menemukan bahwa kecurangan yang terjadi di organisasi kemahasiswaan berupa penyalahgunaan aset organisasi kemahasiswaan untuk kepentingan pribadi. Selain penyalahgunaan aset, Puspitasari, Haryadi, dan Setiawan (2015) juga memperoleh hasil bahwa anggota organisasi kemahasiswaan sering memanipulasi laporan pengelolaan dana kemahasiswaan yang diamanahkan kepada mereka. Penelitian lainnya yang mengungkappkan tentang penelitian *whistleblowing* di universitas adalah penelitian Parianti (2016) tentang Faktor-

faktor Yang Mempengaruhi Niat dan Perilaku Whistleblowing Mahasiswa Akuntansi. Penelitian selanjutnya mengenai *whistleblowing* di Unversitas adalah penelitian oleh Albertus Febri Christyawan (2021), dimana adanya pengaruh langsung antara faktor nilai religisusitas dan juga faktor idealisme yang tinggi terhadap *whistleblowing* dan mampu mengurangi kecurangan yang ada di Universitas. Terakhir penelitian yang di lakukan oleh Sukma Indra (2018) juga merasa perlu untuk di lakukan penelitian guna mengetahui persepsi mahasiswa dalam melakukan tindakan *whistleblowing*.

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian mengenai pengaplikasian *Theory Planned of Behavior,* penelusuran pada sejumlah publikasi ilmiah menunjukkan bahwa penelitian ini masih jarang dilakukan pada perilaku mahasiswa. Perilaku mahasiswa pascasarjana menarik untuk diteliti karena dianggap telah memiliki kemampuan mengontrol emosi dan berfikir jangka panjang serta dapat memperhitungkan setiap risiko ketika melakukan suatu tindakan atau berperilaku. Sebagai seorang calon pelaku bisnis dan pejabat lainnya, mahasiswa diharapkan mempunyai keberanian untuk menjadi seorang *whistleblower* atau pengungkap kecurangan. Maka dari itu, mahasiswa diharapkan memiliki niat dan keberanian untuk mengungkapkan kecurangan atau pelanggaran yang ada di suatu organisasi dengan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka yang diuji adalah sikap, norma, persepsi kontrol perilaku, kewajiban moral, religiusitas terhadap intensi *whistleblowing*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk melakukan *whistleblowing*, yaitu sebagai berikut.

1. Sikap

   Sikap adalah penilaian seorang individu atas seberapa setuju atau tidak setujunya individu tersebut terhadap suatu perilaku/tindakan tertentu. Jika seseorang memiliki keyakinan bahwa tindakan *whistleblowing* akan memberikan konsekuensi/dampak positif tersebut penting/diperlukan, maka ia akan memiliki kecenderungan sikap yang positif pula untuk mendukung/memihak tindakan *whistleblowing*.

2. Norma

   Norma merupakan faktor sosial seseorang dalam bentuk persepsi atas pendapat orang-orang yang menjadi teladan atau panutannya. Orang akan cenderung mematuhi pendapat orang yang menjadi panutannya. Apabila yang dipersepsikan ialah panutannya akan melakukan perilaku yang dipikirkan, maka orang tersebut memiliki niat yang kuat untuk melakukan perilaku yang dipikirkannya.

3. Persepsi Kendali Atas Perilaku

   Persepsi kendali atas perilaku merupakan suatu persepsi seseorang terhadap suatu perilaku yang dilakukan orang lain, dimana ia yakin bahwa persepsi yang dimilikinya merupakan hasil dari kontrol dirinya sendiri mengenai persepsi perilaku tersebut. Semakin tinggi tingkat persepsi kontrol

atas perilaku yang dirasakan, maka semakin kuat intensi untuk melakukan whistleblowing.

4. Kewajiban Moral

Menurut Sulistyowati dkk dalam Septian Sherly (2019), kewajiban moral berkaitan dengan sikap atas perilaku dimana seseorang melakukan penilaian terhadap sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Seseorang cenderung melakukan suatu tindakan berdasarkan sikap yang dimilikinya.

5. Religiusitas

Glock, C. Y., dan Stark (1970), menjelaskan bahwa religiusitas merupakan komitmen yang berhubungan dengan agama dan keyakinan seseorang, yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu tersebut terhadap kepercayaannya. Religiusitas dianggap sebagai suatu sifat manusia yang paling kompleks dimana dengan adanya religiusitas dalam kehidupan seseorang akan membantu mereka dalam mempertahankan standar moral dalam membuat suatu keputusan yang etis (Winchester, 2008)

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap intensi *whistleblowing*?
2. Apakah norma berpengaruh terhadap intensi *whistleblowing*?
3. Apakah persepsi kendali atas perilaku berpengaruh pada intensi *whistleblowing*?

4. Apakah kewajiban moral berpengaruh pada intensi *whistleblowing*?
5. Apakah religiusitas berpengaruh pada intensi *whistleblowing*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh sebagai berikut.

1. Menguji dan menganalisis pengaruh sikap terhadap niat untuk melakukan pengungkapan kecurangan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh norma terhadap niat untuk melakukan pengungkapan kecurangan.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh persepsi kendali atas perilaku pada niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing*.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh kewajiban moral terhadap niat *whistleblowing*.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap niat *whistleblowing*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Manfaat pada penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti terkait pengaruh pengaruh sikap ke arah perilaku, norma , persepsi kendali atas perilaku, kewajiban moral, dan religiusitas pada intensi *whistleblowing*, sehingga nantinya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan tambahan pemahaman mengenai *whistleblowing*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menanamkan kesadaran pentingnya melakukan pengungkapan pelanggaran sehingga mampu mendeteksi dan mencegah praktik-praktik kecurangan yang terjadi.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA